

**PENYELESAIAN DELIK PERZINAHAN
MENURUT ADAT MELAYU
DI KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU**

**Reza Tri Mahendra, Muhammad Ilham Adi Nugroho, Gilberto Ingot Manuel
Simaremare, Akbar Hidayat Fu Aditya, Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

email: rezatrimahendra13@gmail.com,

adinugrohomuhammadilham@gmail.com, bertoingot@gmail.com,

akbarhidayat526@gmail.com, riaanggraeniutami@unib.ac.id

Abstract

Bengkulu Province still holds fast to its customs and is rich in ethnic groups. With the diversity of ethnic groups, the author is interested in researching one of the ethnic groups in Bengkulu Province, namely the Malay ethnic group, especially the Malay ethnic group who live or reside in Bengkulu City. Bengkulu City has four types of customs, but this study only focuses on Malay Customs related to violations related to adultery in Malay customs that apply in Bengkulu City. Bengkulu City consists of 9 (nine) sub-districts and 67 villages, but in this study it is limited to only occupying the Kampung Melayu area. The purpose of this study is to determine and describe the resolution of customary violations related to adultery according to the Malay customs of Bengkulu City and to determine and describe the form of sanctions for customary violations related to morality according to the Malay customs of Bengkulu City. The research method used in this study uses empirical legal research and an

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

empirical legal approach, namely a non-doctrinal approach. The results of the study on the resolution of customary violations related to adultery in the Malay customs of Bengkulu City are reports from residents, reports to the village head, summons or notification of customary officials, customary hearings, decisions of deliberations at the customary council, and implementation of customary ceremonies. The form of sanctions for customary violations related to adultery according to the Malay customs of Bengkulu City is that the perpetrator of the customary violation apologizes to the victim, the victim's family and the community for the actions he has committed, makes a letter of agreement aimed at preventing the perpetrator from repeating his actions again and gives a warning to others so that the same violation does not occur, pays customary fines, cleans the village, marries, and is expelled or exiled to another area. The conclusion and suggestion in this study is that the Bengkulu City Regional Government is expected to immediately establish regional regulations on customs, and each village is expected to make customary regulations or customary village regulations for their respective village areas.

Keywords: Settlement, Offense, Adultery, Melayu

Abstrak

Provinsi Bengkulu masih memegang teguh adat istiadatnya dan kaya akan suku bangsa. Dengan keberagaman suku bangsa tersebut, penulis tertarik

untuk meneliti salah satu suku bangsa di Provinsi Bengkulu yaitu suku bangsa Melayu, khususnya suku bangsa Melayu yang bermukim atau berdomisili di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki empat jenis adat istiadat, namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada Adat Melayu terkait pelanggaran terkait perzinahan dalam adat Melayu yang berlaku di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 67 kelurahan, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya mengambil pada wilayah Kampung Melayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu Kota Bengkulu dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk sanksi pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan nondoktrinal. Hasil penelitian mengenai penyelesaian pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan adat Melayu Kota Bengkulu adalah laporan dari warga, laporan kepada kepala desa, pemanggilan atau pemberitahuan pejabat adat, sidang adat, keputusan musyawarah pada dewan adat, dan pelaksanaan upacara adat. Bentuk sanksi pelanggaran adat yang

berkaitan dengan pezinaan menurut adat Melayu Kota Bengkulu yaitu, pelaku pelanggaran adat meminta maaf kepada korban, keluarga korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan teguran kepada orang lain agar tidak terjadi pelanggaran yang sama, membayar denda adat, cuci kampung, menikahkan, dan diusir atau dibuang ke daerah lain. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diharapkan segera menetapkan peraturan daerah tentang adat, serta masing-masing desa diharapkan membuat peraturan adat atau perdes adat untuk wilayah desanya masing-masing.

Kata kunci: Penyelesaian, Pelanggaran, Perzinahan, Melayu

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adat lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai pembuatnya. *Ibi Ius Ibi Societas* istilah yang dikemukakan oleh Marco Tullius Cicero yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.¹ Hukum timbul karena kodrat manusia yang hidup bersama atau berkelompok,

¹ Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993. hlm. 33

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Aristoteles dalam karya ilmiah Muh Ruslan Afandy, yang menyatakan bahwa:

Adanya hukum adat sebagai fondasi penting dari suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian masyarakat itu sendiri. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat semakin luas dan mendalam pengaruh hukum adat dalam mengatur kehidupan manusia.²

Pandangan Aristoteles dalam konteks hukum adat tentang hukum yang lahir bersama dengan manusia sebagai pembuatnya dapat diartikan bahwa hukum adat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sangat erat kaitanya dengan sistem nilai-nilai budaya, dan tradisi masyarakat sebagai pembuatnya. Sehingga, hukum adat menjadi cita-cita bersama demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang menjamin ketentraman dan demi melindungi kepentingan bersama.

Negara mengakui secara sah keberadaan masyarakat adat di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan ini berlaku sepanjang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum,

² Muh Ruslan Afandy, “*Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silarang Di Kabupaten Jeneponto*”. Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar. 2013. hlm. 3

masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga. Selain itu melalui pasal ini, negara memberikan jaminan konstitusional bagi masyarakat hukum adat untuk tetap dapat mempertahankan identitas dan sistem hukum tradisional mereka, selama masih sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, bagaimana sifat masyarakat demikian pula sifat hukum adat.³ Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat itu menjadi kepala adat.⁴

Provinsi Bengkulu masih memegang teguh adat istiadat serta kaya akan suku bangsanya. Di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa suku bangsa, yaitu suku bangsa Melayu, suku bangsa Rejang, suku bangsa Lembak, suku bangsa Melayu, dan lain sebagainya. Setiap suku bangsa ini mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk dalam masalah penyelesaian perkara.⁵

Dengan keanekaragaman suku bangsa tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji salah satu suku bangsa di Provinsi Bengkulu, yaitu suku bangsa Melayu, khususnya suku bangsa Melayu yang mendiami atau berlaku di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu terdiri atas 9 (sembilan)

³ Aprilianti dan Kaswanti, 2020, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Lampung, hlm. 2

⁴ Tolib Setiadi, 2009, *Instisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1

⁵ Angga Winiardo Putra, *Penyelesaian Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Menurut Adat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah*, Skripsi, Universitas Bengkulu, 2018, hlm. 2

Kecamatan, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya mengambil hanya Kecamatan Kampung Melayu.

Tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat masih sering terjadi dan hampir setiap hari menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak, berstatus suami atau istri orang lain, hingga dilihat dari status sosialnya rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, bahkan pejabat publik.

Dalam hal ini masyarakat adat Kota Bengkulu terhadap peristiwa tersebut, memilih penyelesaian delik adat dengan cara melalui lembaga adatnya salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi adat menurut hukum adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu terhadap delik adat berkaitan dengan delik perzinahan tersebut.

Para pemangku adat melakukan pertemuan untuk musyawarah terhadap sanksi pidana apa yang akan diberikan kepada pelaku perzinahan. Masyarakat Kota Bengkulu merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada adatnya yakni Adat Melayu yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya, senantiasa menjaga serta melestarikan adat dengan cara penyelesaiannya mengenai delik perzinahan yang terjadi pada masyarakat diproses oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) setempat serta diberikan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan tersebut.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu Kota Bengkulu

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsurdiman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

2. Apa saja bentuk-bentuk sanksi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu Kota Bengkulu?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁷

Pendekatan yang digunakan Pendekatan non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal research*.⁸

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara. Dalam pengolahan data, Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan *Editing* yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, di dalam editing dilakukan pembedaan data yang keliru, dengan menambahkan data yang kurang, dan melengkapi data yang belum lengkap.⁹

Kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, data

⁷ Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 42.

⁸ Ronny Hanitjio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 34

⁹ Ibid. hlm. 15

tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

D. PEMBAHASAN

1. PENYELESAIAN DELIK ADAT YANG BERKAITAN DENGAN PERZINAHAN MENURUT ADAT MELAYU KOTA BENGKULU

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Samsudirman** (70 tahun) selaku Ketua Adat Melayu Kampung Melayu Kota Bengkulu, Adapun bagan proses penyelesaian delik adat perzinahan sebagai berikut:



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu penentuan jangka waktu dalam sistem peradilan adat Melayu dari Kota Bengkulu mulai aduan warga sampai dengan pelaksanaan upacara atau (penerapan/pelaksanaan sanksi) itu laksanakan paling lama tujuh (7) hari, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hari pertama adanya laporan atau aduan warga kepada ketua RT mengenai telah terjadinya delik adat perzinahan
2. Selanjutnya, keesok harinya atau hari kedua ketua RT memanggil ketua adat untuk mengatakan telah terjadinya delik adat perzinahan, dihari yang sama ketua adat melakukan pemanggilan kepada terduga pelaku dan saksi.
3. Kemudian, keesokan harinya atau hari ketiga ketua adat dan Ketua RT melakukan persiapan waktu dan tempat musyawarah. Setelah ditentukan tempat dan waktunya, ketua RT memberikan pengumuman kepada warga dan pemanggilan tokoh masyarakat serta pemuka agama untuk melakukan pelaksanaan musyawarah sidang adat besok harinya
4. Pada hari keempat pelaksanaan musyawarah sidang adat dan penyampaian keputusan sidang adat mengenai aturan adat dan sanksi delik adat perzinahan.
5. Hari kelima pelaksanaan upacara adat/pelaksanaan sanksi adat dilakukan.¹⁰

Adapun penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu Kota Bengkulu:

1. LAPORAN WARGA

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Samsurdiman (70 tahun) Ketua Adat Kampung Melayu Kota Bengkulu,¹¹ atas laporan tahun 2024 dari kesaksian warga yang dimana dua orang (bukan sepasang suami istri) yang berinisial AB (21 tahun) dan YS (20 tahun) tertangkap oleh warga melakukan perzinahan di dalam kamar kosan di RT 4.

2. PEMANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN PERANGKAT ADAT

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsurdiman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsurdiman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Samsurdiman (70 tahun) Ketua Adat Kampung Melayu Kota Bengkulu,¹² saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT, selanjutnya Ketua RT memanggil perangkat adat untuk menceritakan dan memberi tahu kejadian yang telah terjadi dan akan melakukan sidang adat untuk musyawarah dan memberikan keputusan mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku delik adat perzinahan

3. SIDANG ADAT

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsudirman (70 tahun) selaku Ketua Adat Kampung Melayu,¹³ sidang dilakukan di balai desa dengan mengumpulkan Ketua RT, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Pelaku serta perwakilan dari keluarga pelaku. Sidang adat dibuka oleh Ketua RT yang sekaligus akan menanyakan kembali kepada Pelaku dan juga saksi mata yang melihat apa yang telah terjadi tanpa ada paksaan dan ancaman. Setelah semuanya telah memberikan keterangan barulah Pemangku Adat melakukan musyawarah untuk memberikan keputusan dalam sidang adat

4. KEPUTUSAN MUSYAWARAH

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsurdiman selaku Ketua Adat Kampung Melayu,¹⁴ mengatakan bahwasannya keputusan musyawarah sidang adat yang diberikan

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Samsurdiman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsurdiman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB


¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsurdiman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

kepada pelaku yaitu cuci kampong dengan cara memotong kambing dan menikahkan kedua pelaku.

5. PELAKSANAAN UPACARA ADAT

Adapun bagan pada saat pelaksanaan/penerapan sanksi adat perzinahan sebagai berikut:

Bagan 2
Pelaksanaan Upacara Adat



Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai tata cara penyelesaian delik perzinahan menurut adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu, dapat dianalisa bahwasannya penyelesaian delik adat perzinahan tersebut sesuai dengan pendapat Tolib Setiady yang mengatakan bahwa penyelesaian pelanggaran (delik) adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian secara pribadi, keluarga, tetangga
- b. Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat
- c. Penyelesaian kepala desa

Sama halnya dengan delik perzinahan adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu yang mana penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan secara pribadi, oleh karena itu diselesaikan oleh Ketua RT dan diputus oleh ketua adat dengan melibatkan beberapa pihak misalnya, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Penyelesaian delik adat perzinahan ini digunakan untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan masyarakat, sehingga terjadilah reaksi adat.

Delik adat perzinahan merupakan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ten Haar mengenai pengertian hukum adat "Jadi, istilah delik itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan". Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyatannya perbuatan itu hanya kesalahan kecil saja. Apabila terjadi suatu delik yang menimbulkan atau menyebabkan kegoncangan dan ketidak tentraman dalam masyarakat, guna mengembalikan keadaan seperti semula, maka terjadi reaksi-reaksi adat yang berupa sanksi-sanksi adat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dikarenakan peristiwa dan perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

2. BENTUK-BENTUK SANKSI DELIK ADAT YANG BERKAITAN DENGAN PERZINAHAN MENURUT ADAT MELAYU DI KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU

Delik adat yang diselesaikan melalui hukum adat Melayu mempunyai sanksi adat dengan berbagai macam bentuknya dalam penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan delik perzinahan menurut hukum adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian delik adat yang berkaitan dengan delik perzinahan dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak apabila menyetujui delik adat ini diselesaikan melalui hukum adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Ada yaitu Bapak Samsudirman mengatakan bahwa,¹⁵ terhadap bentuk-bentuk sanksi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu yaitu, pelaku delik adat perzinahan membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak terjadi delik yang serupa.

Sanksi adat membuat dan menandatangani surat perjanjian ini merupakan sanksi adat sedang, membayar denda adat sama halnya dengan meminta maaf bahwa setiap delik adat ada terdapat ukuran denda adatnya masing-masing, dan beberapa sanksi adat dengan delik adat yang berat, yakni cuci kampong dan menyembeli kambing dan diusuir atau diasingkan ke daerah lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudirman Selaku

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

Ketua Adat Melayu bentuk-bentuk sanksi adat yang berkaitan dengan delik perzinahan menurut hukum adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu:¹⁶

1. Meminta Maaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, mengatakan bahwa meminta maaf merupakan salah satu sanksi adat yang diberikan apabila seseorang melakukan pelanggaran delik adat. Sanksi meminta maaf termasuk jenis sanksi paling ringan di antara sanksi yang lainnya, sanksi meminta maaf ini wajib dilakukan oleh pelaku kepada korban maupun kepada masyarakat desa karena sudah mengganggu ketenangan dan ketentraman bermasyarakat. Sanksi adat meminta maaf ini berlaku untuk semua delik adat baik yang ringan maupun yang berat. Sanksi meminta maaf ini biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan sanksi adat atau pelaksanaan upacara adat yang biasanya dilakukan di rumah Ketua RT atau dilakukan di balai desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua Adat (pemangku adat), Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, serta para saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Sanksi meminta maaf ini bersifat kumulatif yang artinya sanksi adat meminta maaf ini berlaku untuk semua delik adat baik ringan maupun berat.¹⁷

2. Membuat Perjanjian

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, Membuat surat perjanjian merupakan sanksi yang wajib bagi pelaku delik adat mengenai delik adat yang berkaitan dengan perzinahan khususnya dalam adat Melayu. Surat perjanjian ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak terjadi delik yang serupa maupun delik adat lainnya. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh pelaku dengan tandatangan diatas materai dan disaksikan oleh Ketua RT, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama pada saat pelaksanaan upacara adat. Sanksi adat membuat surat perjanjian ini berlaku untuk semua delik adat Melayu terutama delik perzinahan.¹⁸

3. Denda Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, Denda adat ini merupakan sanksi yang diberikan terhadap orang yang mengalami kerugian karena adanya delik adat tersebut. Membayar denda ini bermacam-macam jumlahnya tergantung pada berat ringannya bentuk delik adat perzinahan yang dilakukan. Pada saat ini pembayaran denda biasanya dilakukan dengan menggunakan nominal rupiah yang nilainya biasanya disamakan dengan 1 gram emas 24 karat.¹⁹

4. Membeli dan Menyembelih Kambing

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, Denda adat ini merupakan sanksi yang diberikan terhadap orang yang mengalami kerugian karena adanya delik adat tersebut. Selanjutnya yaitu adalah sanksi adat menyembelih kambing yang mana sebagai syarat untuk melakukan cuci kampung, maka pelaku dari pihak laki-laki wajib membeli kambing yang nantinya akan disembelih.²⁰

5. Cuci Kampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, Cuci kampung ini merupakan sanksi adat yang biasa terjadi jika seseorang atau sepasang lawan jenis melakukan perbuatan perzinahan yang melanggar nilai dan norma yang ada. Pelaksanaan saksi adat cuci kampung ini dilakukan dengan cara menyembeli seekor kambing hitam yang mana darahnya tersebut diambil, lalu disiramkan sepanjang dusun atau desa tempat terjadinya delik adat yang berkaitan dengan perzinahan. Tata cara penyiraman darah kambing tersebut boleh dilakukan di sepanjang dusun dengan jalur belakang rumah setiap warga maupun dari depan atau pinggir jalan. Pada saat dilakukan cuci kampung sambil membaca shalawat yang mana maknanya agar segala marak bahaya dan ketentrangan warga masyarakat terjaga dan desa tersebut kembali bersih dari hal-hal yang tidak

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

sesuai dengan adat-istiadat.²¹

6. Dinikahkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, Sanksi adat jika terjadi delik adat yang mana pelaku atau korbannya masih bujang atau gadis, maka pasangan tersebut diharuskan untuk menikah. Misanya, salah satunya pada pasangan tersebut diperbolehkan untuk dikawinkan untuk memulihkan nama baik nya dikalangan masyarakat maupun keluarga dan agar tidak terjadi lagi yang serupa nantinya.²²

7. Pengusiran atau diasingkan ke tempat lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsudirman selaku ketua adat Melayu, Sanksi adat pengusiran ini berlaku untuk delik adat perzinahan yang cukup berat bisa jadi juga jika pelaku melakukan kesalahan lebih dari satu kali.²³ Pengusiran pelaku delik adat ini dikarenakan terganggunya ketentraman dan kenyamanan masyarakat di lingkungannya yang diakibat oleh pelaku delik adat tersebut, sehingga pelaku tersebut diusir untuk menjaga nama baik lingkungan sekitar dan membuat warga yang lainnya enggan untuk melakukan delik adat tersebut. Tata cara pengusiran tersebut pelaku delik adat perzinahan harus meninggalkan kedua tempat tinggalnya walaupun tempat tinggalnya bukan di

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudirman selaku ketua adat Kampung Melayu, di Kota Bengkulu pada tanggal 22 April 2025 pukul 12.30 WIB

wilayah tempat kejadian terjadinya delik adat yang berkaitan dengan perzinahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya bentuk-bentuk sanksi delik adat yang berkaitan dengan perzinahan menurut adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah pelaku melakukan permintaan maaf masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan.

Sanksi adat meminta maaf ini adalah kategori sanksi adat yang paling ringan dan diperuntukkan untuk semua delik adat baik ringan maupun berat. Kemudian, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak terjadi delik yang serupa. Sanksi adat membuat dan menandatangani surat perjanjian ini merupakan sanksi adat sedang. Sanksi adat membayar denda adat sama halnya dengan meminta maaf bahwa setiap delik adat terdapat ukuran denda adatnya masing-masing ukuran nilai denda adat ini ditentukan dari jenis delik adat perzinahan apakah termasuk kategori ringan maupun berat.

Selanjutnya, menyembelih kambing sebagai syarat untuk melakukan cuci dusun, maka pelaku delik perzinahan wajib membeli kambing yang nantinya akan disembelih dan darahnya akan disiram disepanjang desa. Cuci kampung sanksi adat yang biasa terjadi jika seseorang atau sepasang lawan jenis melakukan perbuatan perzinahan yang melanggar nilai dan norma yang adat. Pelaksanaan saksi adat cuci kampung ini dilakukan dengan cara menyembelih seekor kambing. Selanjutnya, dinikahkan atau ditikahkah merupakan sanksi adat jika terjadi delik adat yang mana pelaku atau korbannya masih bujang atau

gadis, maka pasangan tersebut diharuskan untuk menikah. Misalnya, salah satunya pada delik adat perzinahan nangkap rimau namanya pasangan tersebut diperbolehkan untuk dikawinkan untuk memulihkan nama baik nya dikalangan masyarakat maupun keluarga dan agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa nantinya.

Sanksi delik adat yang terakhir diusir atau diasingkan ke daerah lain adalah sanksi adat pengusiran ini berlaku untuk delik adat perzinahan yang cukup berat bisa jadi juga jika pelaku melakukan kesalahan lebih dari satu kali. Pengusiran pelaku pelanggaran delik adat perzinahan ini dikarenakan terganggunya ketentraman dan kenyamanan masyarakat di lingkungannya yang diakibat oleh pelaku delik adat tersebut, sehingga pelaku tersebut diusir untuk menjaga nama baik lingkungan sekitar dan membuat warga yang lainnya enggan untuk melakukan delik adat tersebut. Tata cara pengusiran tersebut pelaku pelanggaran adat perzinahan harus meninggalkan kedua tempat tinggalnya walaupun tempat tinggalnya bukan di wilayah tempat kejadian terjadinya delik adat yang berkaitan dengan perzinahan tersebut.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Proses penyelesaian delik adat perzinahan menurut hukum adat Melayu di Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu: berdasarkan pelaporan atau aduan dari korban maupun saksi delik adat delik perzinahan kepada Ketua RT, selanjutnya Ketua RT menindaklanjuti laporan tersebut dengan

menghubungi atau menyampaikan kepada pemangku adat agar segera diadakan sidang adat penyelesaian delik adat mengenai delik perzinahan. Setelah seluruh pemangku adat beserta saksi dan pelaku berkumpul maka akan dilaksanakan proses sidang. Dipersidangan inilah akan diputuskan sanksi apa yang akan diberikan, kapan pelaksanaan sanksi, dan bagaimana nantinya proses pelaksanaan sanksi yang akan dilakukan selanjutnya.

- b. Bentuk-bentuk sanksi berupa melakukan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak terjadi delik yang serupa, membayar denda adat, menyembelih, cuci kampung, dinikahkah, dan diusir atau diasingkan ke daerah lain.

2. SARAN

- a. Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan agar segera menetapkan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat, begitu juga dengan setiap desa diharapkan agar membuat aturan adat atau peraturan desa tentang adat terhadap wilayah desanya sendiri. Dengan adanya aturan adat dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku delik adat perzinahan, maka akan berkurangnya atau bahkan tidak lagi terjadi pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan di masyarakat Kota Bengkulu sehingga masyarakat menjadi lebih tentram dan damai.

- b. Pemangku adat diharapkan dapat menyelesaikan delik adat terutama perzinahan dengan baik tanpa pandang bulu. serta diharapkan agar pemangku adat menyimpan dokumen dalam menyelesaikan delik adat agar dapat membantu juga pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Angga Winiardo Putra, Penyelesaian Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Menurut Adat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Skripsi, Universitas Bengkulu, 2018, hlm. 2
- Aprilianti dan Kaswanti, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Lampung, 2020.
- Muh Ruslan Afandy, "*Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silarang Di Kabupaten Jeneponto*". Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar. 2013.
- Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993.
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.